

Bagaimana Cara Mengurus Sertifikat Halal Untuk Produk Perusahaan

Qoimah Bilqisti 222040100023@umsida.ac.id

Pendahuluan

Artikel ini ditulis berdasarkan 3 sumber referensi, salah satunya adalah buku ajar hukum perusahaan "Karakteristik Perusahaan: Non-Hukum dan Berbadan Hukum" oleh Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih, terbitan Umsida Press Maret 2023. Buku ini membahas berbagai aspek perusahaan, mulai dari karakteristiknya, baik non-hukum maupun berbadan hukum, hingga pendirian, organisasi, permodalan, kebijakan, kewajiban, tindak pidana, dan topik lainnya. Penjelasannya detail dan lengkap, dilengkapi gambar dan terstruktur rapi dalam 11 bab. Kelebihan buku ini adalah terdapat soal latihan di setiap bab untuk membantu pemahaman pembaca, yaitu soal pilihan ganda, cerita, dan esai. (Multazam et al., 2023)

Jurnal kedua berjudul "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan" yang ditulis oleh Hani Tahlani dan Rizal Renaldi. Artikel ini membahas bahwa sertifikat halal memiliki implikasi positif untuk meningkatkan daya saing bisnis. Bagi konsumen, sertifikat halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi tentang kehalalan produk, dan merupakan instrumen bisnis yang etis. Bagi bisnis, sertifikat halal memberikan manfaat seperti peningkatan kepercayaan konsumen, peningkatan omzet penjualan, jangkauan pasar produk yang lebih luas, dan nilai jual unik (USP) yang membuat produk lebih berharga di mata konsumen dan membantu mereka mencapai pasar makanan halal global.

Jurnal ketiga dengan judul "Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen Muslim Dalam Membeli Produk Makanan" ini meneliti persepsi konsumen Muslim di Kota Pontianak, Indonesia, tentang sertifikat halal. Studi ini menemukan bahwa sebagian besar konsumen merasa sangat yakin dengan sertifikat halal dan menganggapnya penting. Mereka merasa aman dan yakin mengonsumsi produk dengan sertifikat halal karena mereka percaya proses sertifikasinya menyeluruh.

Tahapan 1

Perusahaan merupakan lembaga bisnis dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Selain untuk mendapatkan keuntungan tentu yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan yaitu setiap produksi dikerjakan dengan cara yang diperbolehkan menurut syariat Islam dengan tidak menggunakan bahan yang diharamkan, tidak membahayakan orang lain dan setiap Perusahaan atau produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen Muslim.

Dalam kamus Ensiklopedi Islam (Halla, yahilu, hillan) dimana dapat diartikan membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, serta membolehkan. Namun secara terminologi halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum ataupun

mendapatkan hukuman jika melakukan-Nya. Inilah yang menjadi dasar bahwa suatu Negara perlu memberi perlindungan serta jaminan terhadap halalnya suatu produk yang digunakan oleh masyarakat ataupun dikonsumsi oleh masyarakat. Maka berdasar pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1) dan (2) Tahun 1945 telah memberikan hak Konstitusional bagi warga negara-Nya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing dan mengkonsumsi produk yang halal adalah kewajiban ajaran agama Islam, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan hak Konstitusional maka dalam hal ini, pemerintah mengambil kebijakan hukum untuk membangun suatu sistem jaminan halal. Jaminan halal ini adalah Majelis Ulama Indonesia yaitu lembaga yang menangani masalah agama Islam termasuk dengan prosedur halal. (Tahliani & Renaldi, 2023)

Tahapan 2

Hubungan sertifikat halal dengan perusahaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi perusahaan dan sisi konsumen.

Dari sisi perusahaan.

Adanya sertifikat halal sangatlah berpengaruh bagi perkebangan suatu perusahaan, dimana dengan adanya sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terutama konsumen muslim untuk lebih memilih produk yang telah memiliki sertifikat halal ini karena hal-hal memberikan jaminan sepenuhnya bahwa produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat telah berstandar syariat Islam. dengan adanya sertifikat halal maka akan meningkatkan Citra perusahaan yang mana hal ini dapat terjadi karena perusahaan lebih terpercaya dan berkomitmen terhadap nilai-nilai agama maka dengan Citra perusahaan yang positif dapat meningkatkan daya saing perusahaan. dan bagi perusahaan yang memiliki sertifikat halal di beberapa negara merupakan persyaratan wajib untuk produk tertentu perusahaan yang ingin memasarkan produknya di negara-negara tersebut harus memiliki sertifikat halal. Dimilikinya sertifikat halal oleh perusahaan menjadi sebuah pemenuhan hak konsumen dengan memperhatikan halal dan haram menjadi krusial bagi setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupan, sebab hal ini merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk mengkonsumsi sesuatu dengan yang halal.

Dari Sisi Konsumen

Dengan adanya sertifikat halal bagi suatu perusahaan akan membuat para konsumen merasa terjamin akan kehalalan suatu produk dan meningkatkan rasa aman di mana konsumen akan merasa lebih aman dan tenang ketika mengkonsumsi produk yang bersertifikasi halal ini karena mereka yakin bahwa suatu produk yang telah mereka konsumsi atau yang telah diproduksi oleh perusahaan telah melewati uji halal yang sesuai dengan syariat Islam. sertifikat halal juga dapat mempermudah konsumen dalam memilih suatu produk terutama bagi konsumen muslim yang memiliki keraguan akan kehalalan suatu produk (Unconfirmed 28209.Crdownload, n.d.)

Tahapan 3

Hal yang harus di perhatikan dalam pembuatan sertifikat halal oleh suatu perusahaan

Dalam pembuatan sertifikat halal suatu perusahaan harus memperhatikan bahan baku dari bahan baku yang digunakan oleh suatu perusahaan harus halal dan berasal dari sumber yang terjamin kehalalannya, di mana perusahaan harus memiliki dokumen atau data yang dapat melacak asal usul dari bahan baku yang digunakan apakah sudah memiliki sertifikat halal atau belum namun jika belum memiliki sertifikat halal maka bahan baku harus diuji terlebih dahulu di laboratorium untuk diakui unsur kehalalannya. kemudian dalam suatu produksi proses produksi harus sesuai dengan syariat Islam baik dalam bahan baku pengolahan pengemasan hingga penyajian suatu perusahaan harus memiliki yang namanya standar operasional prosedur SOP yang jelas dan terdokumentasi. dalam suatu perusahaan harus menerapkan sistem jaminan halal yang efektif untuk memastikan bahwa suatu produk yang berkelanjutan telah benar akan halalnya, sistem jaminan halal harus terlebih dahulu di audit secara berkala oleh lembaga sertifikat halal yang telah diakui untuk memastikan kesesuaiannya dengan ajaran syariat Islam.

Disisi lain ada dokumen dokumen yang harus disiapkan seperti dokumentasi perusahaan harus mendokumentasikan semua aspek yang terkait dengan kehalalan suatu produk termasuk dokumentasi dari proses produksi sch dan bahan baku, di mana nantinya perusahaan harus bersedia di audit oleh lembaga sertifikat halal untuk memastikan kebenaran atau produk yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan tersebut telah memenuhi syarat dalam pembuatan produk halal di mana audit sendiri ini juga dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan permintaan lembaga sertifikat halal suatu perusahaan yang bersertifikat halal harus tunduk pada fatwa-fatwa yang telah ditentukan oleh MUI majelis ulama Indonesia dimana fatwa MUI merupakan acuan utama dalam membuat pahalalan suatu produk dan setelah suatu perusahaan mendapatkan sertifikat halal maka perusahaan berhak memasang label halal pada produknya

Kesimpulan

Sertifikat halal memiliki peran penting bagi perusahaan dan konsumen. Perusahaan yang ingin sukses di pasar halal harus mendapatkan sertifikat halal dan memperhatikan semua aspek penting dalam pembuatannya suatu produk Hal ini agar para konsumen dapat merasa yakin akan suatu produk yang akan mereka gunakan.

Refrensi

Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. (2023). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*.

Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>

Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). SERTIFIKASI HALAL DAN IMPLIKASINYA UNTUK MENINGKATKAN

DAYA SAING PERUSAHAAN. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12.

<https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>

Unconfirmed 28209.crdownload. (n.d.).

